

**JUAL BELI ROKOK PADA ANAK
DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM
(STUDI KASUS DESA KARANGPULE, KECAMATAN SRUWENG,
KABUPATEN KEBUMEN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM
ISLAM**

**OLEH :
ASROF ALFUDOLA**

18103080065

PEMBIMBING :

Drs. H. SYAFAUL MUDAWAM, MA, MM

196210041989031001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Rokok memiliki regulasi khusus yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan bahwasannya dilarang menjual produk tembakau kepada anak dibawah umur delapan belas tahun. Praktik jual beli rokok secara umum masih banyak yang tidak memperhatikan aturan yang sudah ditetapkan. Syarat seorang yang bertransaksi atau dalam Islam disebut berakad yaitu berakal dapat diartikan bahwasannya berakal dalam transaksi jual beli ialah mereka secara sadar dan mengetahui betul apa yang diperjual belikan. Perilaku jual beli rokok Oleh karena peyusun tertarik meneliti bagaimana praktik jual beli rokok dibawah usia delapan belas tahun dan analisis etika bisnis dalam jual beli rokok pada usia dibawah delapan belas tahun.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Karangpule, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat sosiologis normatif dengan pendekatan sosiologis normatif dimana mendeskripsikan masalah dengan menilai masalah yang ada dengan etika bisnis dan etika bisnis Islam Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Data-data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode Induktif.

Merokok di usia remaja yang dalam hal ini para remaja tersebut masih berumur dibawah usia delapan belas tahun merupakan sebuah tren remaja. Perilaku tersebut didasari orasa leh keingintahuan yang dimiliki oleh para remaja tersebut. Dalam praktik jual beli rokok yang dilakukan oleh para pemilik warung menggunakan praktik jual beli secara umum. Selaian itu para penjual tidak memberikan segmen pada produk rokok yang menjadikan para remaja mendapatkan rokok dengan mudah. Etika menekankan pada bagaimana manusia bertindak dan tindakan manusia ditentukan oleh bermacam-macam norma, diantaranya norma hukum, norma agama, norma moral dan norma sopan santun. Dalam Islam etika bisnis berkaitan akhlak dimana akhlak yang baik mengharuskan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Dengan demikina menjalankan perintah merupakan sebuah perilaku yang baik. Namun para pedagang belum menjalankannya.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Dibawah Umur, Rokok

ABSTRACT

Cigarettes have special regulations contained in Government Regulation Number 109 of 2012 concerning the Control of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health that it is prohibited to sell tobacco products to children under eighteen years of age. The practice of buying and selling cigarettes in general is still a lot that does not pay attention to the rules that have been set. The requirement for someone who transacts or in Islam is called to have a contract, that is, to have reason can mean that to have reason in buying and selling transactions is that they are conscious and know exactly what is being traded. Cigarette buying and selling behavior Because the authors are interested in researching the practice of buying and selling cigarettes under the age of eighteen and analyzing business ethics in buying and selling cigarettes at the age of under eighteen years.

This research is field research located in Karangpule Village, Sruweng District, Kebumen Regency. This study uses qualitative research methods that are normative sociological with a normative sociological approach which describes problems by assessing existing problems with business ethics and Islamic business ethics. Data collection techniques in this study were interviews. The data in this research were analyzed using the inductive method.

Smoking in their teens, in this case the teenagers are under the age of eighteen, is a teenage trend. This behavior is based on the feeling of curiosity possessed by these teenagers. In the practice of buying and selling cigarettes carried out by stall owners using general buying and selling practices. In addition, sellers do not provide segments for cigarette products, which makes it easy for teenagers to get cigarettes. Ethics emphasizes how humans act and human actions are determined by various norms, including legal norms, religious norms, moral norms and polite norms. In Islam business ethics is related to morals where good morals require carrying out Allah's commands and avoiding His prohibitions. Thus executing commands is a good behavior. But the traders have not run it.

Keywords: Islamic Business Ethics, Buying and Selling, Underage, Cigarettes

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asrof Alfudola
NIM : 18103080065
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul ini "ETIKA BISNIS DALAM JUAL BELI ROKOK DIBAWAH USIA DELAPAN BELAS TAHUN (STUDI KASUS DESA KARANGPULE, KECAMATAN SRUWENG, KABUPATEN KEBUMEN)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta

10 Agustus 2023 M

24 Muharram 1445 H

Yang menyatakan,

NIM. 18103080065

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Asrof Alfudola

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum |
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asrof Alfudola
NIM 18103080065
Judul : "Etika Bisnis Dalam Jual Beli Rokok Dibawah Usia Delapan Belas Tahun(Studi Kasus Desa Karangpule, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen)"


sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 10 Agustus 2023 M
24 Muharram 1445 H

Pembimbing,



Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., MM.
NIP. 19621004 198903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1063/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : JUAL BELI ROKOK PADA ANAK DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM
(STUDI KASUS DESA KARANGPULE, KECAMATAN SRUWENG, KABUPATEN
KEBUMEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASROF ALFUDOLA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080065
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 64f0398618ab3



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64ee8a94aa07a



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64ef16f636a8b



Yogyakarta, 25 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64f18b11592b0

HALAMAN MOTTO

Tanam dirimu di dalam bumi yang rendah, sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam, dia tidak akan menghasilkan buah yang sempurna.

(Ibnu Athoilah Assyakandari)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segenap keluarga khususnya kedua orang tua yang memberikan dukungan maupun do'a kepada peneliti dalam setiap proses perkuliahan hingga selesai perkuliahan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
مُعَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
زَكَاةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَارِمَاتُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
---------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah* ditulis

t

ذُكَاةٌ اِذْ طَوَّ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
--------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	\bar{A}
	حَاةٌ اِذْ طَوَّ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	\bar{A}
	نَاوِي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	\bar{I}
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	\bar{U}
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَائِكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَإِئْمُ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَاِنَّ شَكُّوْكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسِ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

الْأَسْمَاءِ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الْأَسْيَامِ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة سنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya yang luar biasa, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Etika Bisnis Dalam Jual Beli Rokok Dibawah Usia Delapan Belas Tahun (Studi Kasus Desa Karangpule, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen"**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia yang kelam menuju dunia yang terang seperti saat ini.

Peneliti dalam menyusun Skripsi menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini tentu memiliki banyak kekurangan, baik dari segi substansi, maupun dari segi teknis, dan hal lainnya. Namun disini peneliti telah berusaha mengeluarkan segala daya dan upaya untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penelitiannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu peneliti sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN SunanKalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.HUM. selaku Dekan FakultasSyari'ah

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
5. Bapak Saifuddin SHI., MSI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu menanggapi konsultasi mahasiswanya;
6. Bapak Drs. H. Syaful Mudawam, MA., MM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu mengingatkan dan membimbing selama proses penulisan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah berbagi ilmu dan contoh kasusnya yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama perkuliahan yang ada sehingga peneliti bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik;
8. Bapak dan ibu staff karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir yaitu penelitian skripsi ini;
9. Segenap keluarga khususnya kedua orang tua yang memberikan dukungan maupun do'a kepada peneliti dalam setiap proses perkuliahan hingga selesai perkuliahan;
10. Para pemilik warung kelontong di Desa Karangpule, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen yang sudah berkenan menjadi sumber data penelitian;
11. Teman-teman santri Hidayatullah terkhususnya lurah pondok bapak Faishol Madani yang telah memberikan bimbingan dan pelajaran selama di pondok pesantren Hidayatullah;

12. Teman-teman HES angkatan 2018 yang sering kebersamai dan membantu sedari awal masa perkuliahan hinggamasa akhir kuliah ini, semoga harapan dan yang di cita-citakan dimudahkan untuk tergapai;
13. Sohیب Fathin Afifuddin, Abdul Fatahillah, Nikmatul Ummah, Ahmad Rojikin, Yodan, Lahif yang sering kebersamai dan membantu dalam proses penggarapan tugas akhir penulis;
14. Teman-teman KKN 105 Desa Brigasan Kidul yang telah memberikan pelajaran hidup mengenai kebersamaan yang sangat luar biasa hebat;
15. Berbagai pihak yang telah memberikan semangat hingga pada tahap akhir perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari peneliti, namun peneliti menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka peneliti dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan hukum positif, perdata, dan Islam pada khususnya.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023

Asrof Alfudola
NIM.18103080065

DAFTAR ISI

JUAL BELI ROKOK PADA ANAK	i
DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	2
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika pembahasan.....	15
BAB II ETIKA BISNIS, ETIKA BISNIS ISLAM DAN PERATURAN TENTANG JUAL BELI ROKOK.....	19
A. Jual beli.....	19
B. Peraturan Tentang Jual Beli rokok	27

C. Etika	30
D. Etika Bisnis Islam	32
E. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam	43
F. Hubungan Etika dan Hukum.....	45
BAB III GAMBARAN MENGENAI PERILAKU MEROKOK REMAJA DAN TRANSAKSI JUAL BELI ROKOK	
A. Gambaran Umum Desa Karangpule	48
B. Praktik Jual Beli Rokok Pada Anak Dibawah Usia Delapan Belas Tahun	50
C. Perilaku merokok anak dibawah usia delapan belas tahun.....	61
BAB IV ANALISIS ETIKA BISNIS DALAM JUAL BELI ROKOK DIBAWAH USIA DELPAN BELAS TAHUN	
A. Analisis etika bisnis dalam jual beli rokok dibawah usia delapan belas tahun	65
B. Analisis etika bisnis Islam dalam jual beli rokok pada anak-anak di desa Karangpule.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
Tabel 3. 1 Jumlah anak dibawah usia delapan belas tahun	54
Tabel 3. 2 Umur anak yang merokok pada saat diwawancara	55
Tabel 3. 3 Umur anak awal merokok.....	56
Tabel 3. 4 Aktif tidaknya anak merokok.....	56
Tabel 3. 5 Data warung	58
Tabel 3. 6 Warung dengan segmentasi penjualan rokok	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Pemerintah Desa	48
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemahan Ayat.....	I
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	III
Lampiran 3 Curicullum Vitae.....	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat beberapa barang yang memiliki cukai dalam penjualannya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Pasal 1 menjelaskan bahwa cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik¹. Karakteristik yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal adalah sebagai berikut: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dampak menimbulkan dampak negatif, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 14 Bab VII Cukai yang termasuk dalam barang kena cukai salah satunya adalah hasil olahan dari tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan lainnya².

Rokok merupakan salah satu produk olahan tembakau dan merupakan barang kena cukai. Dalam konsumsinya dan juga pengedarannya rokok memiliki regulasi khusus yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah

¹Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Pasal 1 ayat (1)

²Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 14 Bab ayat (1) VII Cukai

Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan disebutkan bahwasannya dilarang menjual produk tembakau kepada anak dibawah umur delapan belas tahun³. Praktik jual beli rokok secara umum masih banyak yang tidak memperhatikan aturan yang sudah ditetapkan, ini terjadi di Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen bahwasanya para penjual yang tetap menjual pada anak dibawah umur delapan belas tahun, begitupun sebaliknya, terdapat beberapa anak yang dibawah delapan belas tahun yang membeli rokok dan merokok. Dalam masyarakat terdapat stereotipe terhadap perokok dibawah umur delapan belas tahun bahwasanya kegiatan tersebut buruk. Hal tersebut didasarkan pada dampak yang ditimbulkan rokok dalam kesehatan. Namun para penjual tetap menjualnya, para penjual seakan-akan tidak meperdulikan konsumen. Tujuan dari pembatasan penjualan rokok dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 42 bahwasanya pembatasan tersebut dilakukan dalam rangka memberi pemahaman kepada anak mengenai dampak buruk penggunaan produk tembakau.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat (6) menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan yang dalam hal ini memberikan

³Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pasal 25 huruf b

edukasi terhadap apa yang dijual yaitu rokok. Anak-anak tersebut berhak mendapatkan edukasi perihal rokok sebagaimana mestinya. Berikutnya dalam Pasal 7 huruf (b) menyatakan kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, maka seharusnya para penjual mengedukasi, memberikan informasi dengan jelas tentang rokok kepada anak dibawah usia delapan belas tahun.

Keuntungan merupakan tujuan dari sebuah bisnis maka dari itu para pelaku bisnis menghalalkan segala macam cara untuk mendapat keuntungan tanpa menjalankan prinsip etika bisnis. Etika bisnis dapat diartikan juga sebagai penerapan prinsip etika dalam bidang ekonomi yang berdasarkan moralitas kesadaran akan apa yang mereka perbuat.⁴ Moralitas disini meliputi aspek baik/buruk, benar/salah, pantas/tidak pantas, wajar/tidak wajar dari perilaku manusia. Etika bisnis Islam berkaitan erat dengan nilai-nilai ajaran Islam. Etika bisnis dalam Islam mengatur agar perpindahan barang dari tangan satu ketangan lainnya secara sah, halal dan baik bagi yang bertransaksi. Tujuan jual beli ialah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya namun Islam tidak membenarkan mendapatkan keuntungan dengan segala cara. Karena jual beli dalam Islam terdapat aturan. Jual beli dalam Islam mengharuskan kerelaan kedua pihak yang bertransaksi.

Syarat seorang yang bertransaksi atau dalam Islam disebut berakad yaitu berakal, yang secara umum dimaksud dalam berakal adalah cukup umur

⁴Abdul Ghofur, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.4, No. 1, (Januari 2018), hlm. 3.

atau sudah akil baligh dan tidak ada gangguan kejiwaan⁵. Dapat diartikan bahwasannya berakal dalam transaksi jual beli ialah mereka secara sadar dan mengetahui betul apa yang diperjual belikan. Adapun untuk syarat barang yang diperjualbelikan dalam Islam salah satunya yaitu barang tersebut merupakan barang yang suci sesuai dengan yang ditetapkan secara syariat Islam. Jual beli yang sah yaitu jual beli yang dilakukan dengan semua syarat ketentuan yang sudah terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas muncul asumsi bahwasannya para penjual mengharapkan untung dengan cara apapun yang dimana hal tersebut bertentangan dengan konsep etika bisnis. Idealnya penjual rokok memberikan himbauan kepada para anak-anak tersebut untuk tidak merokok karena dampaknya. Himbaun tersebut relevan dengan peraturan pemerintah yang membatasi penjualan rokok, dengan kata lain membantu program pemerintah. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul **“ETIKA BISNIS DALAM JUAL BELI ROKOK DIBAWAH USIA DELAPAN BELAS TAHUN (STUDI KASUS DESA KARANGPULE, KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN)”**.

⁵Syaifullah, M. S, “Etika Jual Beli dalam Islam”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol.11, No. 2, (Desember 2014). hlm. 377

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang penyusun menemukan rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana penerapan etika bisnis dalam penjualan rokok dibawah usia delapan belas tahun?”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip etika bisnis dalam penjualan rokok dibawah usia delapan belas tahun. Penelitian ini berfokus pada penerapan etika bisnis dalam penjualan rokok yang dimana para pembelinya masih dibawah delapan belas tahun.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian merupakan menambah kahasanah keilmuan dalam bidang tersebut. Penelitian yang baik merupakan penelitian yang bermanfaat bagi penyusun dan pembaca secara umum. Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup tentang bagaimana etika dalam sebuah penjualan rokok, meliputi;

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan informasi bagi para pembaca, masyarakat umum khususnya bagi para penjual dan pembeli rokok sebagai relevansi antara praktik dengan teori dan

memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang etika bisnis, khususnya bagi penyusun dan pembaca pada umumnya serta bagi civitas akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai rujukan selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi penyusun

Diharapkan penelitian ini dapat memenuhi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana bagi penyusun, dan juga sebagai pembelajaran pengaplikasian ilmu yang dipelajari oleh penyusun.

2) Bagi pembaca

Selain untuk memberikan edukasi dan informasi para pembaca juga diharapkan dapat mengedukasi kepada masyarakat tentang jual beli rokok pada anak dibawah usia delapan belas tahun.

3) Bagi pedagang

Bagi para pedagang diharapkan dapat mempertegas terhadap penjualan rokok dan juga membantu pemerintah supaya peraturan yang telah dibentuk dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan juga diharapkan dapat mengedukasi kepada konsumen yang secara khusus pada anak usia dibawah delapan belas tahun.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi, pengulangan ataupun plagiasi maka dibuatlah telaah pustaka. Telaah pustaka merupakan karya berupa buku ataupun penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan penelitian oleh penyusun untuk bahan referensi penelitian. Adapun referensi penelitiannya adalah:

1. Penelitian dari Siti Chafidzotul Ummah, yang berjudul “Jual Beli Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam”.⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka yang berfokus pada hukum mengenai kebolehan dalam memperjualbelikan rokok yang disertai dengan pendapat Ulama yang menghalalkan, mengharamkan dan memakruhkan rokok. Kesimpulan dari penelitian tersebut tentang pendapat hukum rokok yang pertama pendapat yang menghalalkan rokok karena tidak ada dalil yang secara jelas tentang haramnya rokok. Kedua pendapat yang mengharamkan rokok karena adanya bahaya yang ditimbulkan oleh rokok. Ketiga pendapat yang memakruhkan rokok karena bahaya akan rokok tidak berlaku terhadap semua orang serta tidak ada dalil yang jelas tentang haramnya rokok. Adapun hukum menjualbelikan rokok dari penelitian tersebut hukumnya diperbolehkan dengan syarat telah memenuhi kriteria perokok. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang jual beli rokok perspektif Hukum Islam

⁶Siti Chafizotul Ummah, “Jual Beli Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2016)

sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari etika bisnis Islam

2. Penelitian dari Indah Rahmawati yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual beli Tembakau Di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Rumusan masalah dari penelitian ini ada dua yang pertama bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap penetapan harga tembakau dalam jual beli tembakau di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo? Yang kedua bagaim tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas tembakau dalam jual beli tembakau di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo? Dalam penelitian tersebut penyusun mengemukakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang pertama persatuan yang berarti semua manusia merupakan milik Allah dan mereka semua sama dihadapan Allah, kedua keseimbangan yang berarti semua manusia harus bertindak dengan adil tanpa terkecuali kepada pihak manapun, meskipun pihak yang tidak disukai, ketiga kehendak bebas yang berarti setiap manusia bebas bersaing dengan tidak merugikan orang lain, keempat tanggung jawab yaitu manusia harus bertanggung jawab untuk semua hal yang telah dilakukannya dan mereka terikat dengan Allah yang nantinya akan diadili di hari kiamat. dan yang kelima ihsan yang berarti

⁷Indah Rahmawati, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual beli Tembakau Di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2019)

melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat pada orang lain dengan meyakini bahwa Allah selalu mengawasi perbuatannya. Penelitian karya Indah menjelaskan penerapan harga dari perspektif etika bisnis Islam perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian dan dalam skripsi ini membahas tentang mekanisme jual beli rokok ditinjau dengan etika bisnis Islam

3. Penelitian dari Nurul Khasanah yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Produk Imitasi Di Novi Shop”.⁸ Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti. Rumusan masalahnya ada dua yang pertama, bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penggunaan merek di Novi Shop?. Yang kedua bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap hak konsumen di Novi shop?. Kesimpulan dari penelitian praktik jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam salah satunya yaitu tanggung jawab dan kebajikan. Yang membedakan dari penelitian ini adalah objek penelitiannya.
4. Penelitian dari Nurfazilah yang berjudul “Implementasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Aceh)”.⁹ Jenis penelitian yang digunakan yaitu

⁸Nurul Khasanah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Produk Imitasi Di Novi Shop”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2020)

⁹Nurfazilah, “Implementasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pedagang kaki Lima Di Pasar Aceh),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2020)

penelitian kualitatif lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwasanya para pedagang kaki lima secara umum mengetahui etika jual beli dalam Islam, mereka memandang bahwa etika jual beli dalam Islam meliputi berlaku jujur, menepati janji. Menurut penulis ada empat etika jual beli Islam yang telah diimplementasikan yaitu, tidak menjual barang haram yang berarti barang dagangan secara keseluruhan merupakan barang dagangan yang halal secara syariat, ramah, bertanggung jawab dan ramah. Yang membedakan dari penelitian ini adalah objek penelitiannya yaitu yang secara khusus adalah rokok.

E. Kerangka Teoritik

1. Jual beli

Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* dengan cara tertentu. atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yaitu ijab-qabul atau *mu'aathaa* (tanpa ijab-qabul).¹⁰

Jual beli dalam Islam terdapat rukun dan syarat jual beli. Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya. Dengan kata lain rukun adalah tindakan yang menunjukkan perpindahan barang. Namun menurut jumhur ulama bahwasanya rukun jual beli ada empat yaitu, penjual, pembeli,

¹⁰Wahbah Az-Zuhali, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 25

pernyataan (ijab qabul), dan barang. Untuk syarat jual beli terdapat empat syarat yang harus terpenuhi yaitu, syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli dan syarat keharusan (komitmen) jual beli.¹¹

Etika jual beli dalam Islam sebagai berikut¹²:

- a) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

Dalam mengambil keuntungan dengan berlebihan merupakan perbuatan yang menyimpang dengan etika jual beli dalam Islam. Dikarenakan mengambil keuntungan dengan berlebihan dapat membuka peluang untuk penipuan. Penipuan merupakan sesuatu hal yang diharamkan. Namun, apabila penipuan tersebut tidak dapat dihindari maka diperbolehkan, dengan alasan transaksi tidak mungkin terjadi bila tindakan tersebut tidak dilakukan.

- b) Berinteraksi dengan jujur

Menggambarkan barang dagangan dengan sebenarnya tentang macam, jenis, sumber, dan biaya.

- c) Bersikap toleran dalam berinteraksi

Yaitu penjual mempermudah dalam menentukan harga dan tidak terlalu keras dalam menentukan syarat penjualan.

- d) Menghindari sumpah meskipun pedagang benar

Sumpah dengan nama Allah dalam jual beli sebaiknya dihindari

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*, hlm. 28

e) Memperbanyak sedekah

Bagi para pedagang disunahkan memperbanyak sedekah sebagai bentuk penebusan atas penipuan, sumpah, dan perilaku yang buruk.

f) Mencatat utang dan mempersaksikannya

2. Etika Bisnis

Pengertian dari etika sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal *ethos* yang mempunyai arti banyak: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, akhlak, perasaan, sikap berpikir. Bentuk jamaknya *ta etha* artinya adalah adat kebiasaan. Dan arti yang terakhirlah yang mendasari terbentuknya istilah etika untuk menunnjuakan filsafat moral.¹³ Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral(akhlak).

Kata “Bisnis” dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata *Business* dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan orientasi profit/keuntungan.¹⁴ Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau kelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Bisnis merupakan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang dimaksud barang yaitu produk benda umum yang berwujud, sedangkan jasa

¹³K. Bertens, *Etika*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007). hlm. 4

¹⁴Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung:Alfabeta, 2013), hlm. 28

merupakan serangkaian aktivitas yang bermanfaat untuk konsumen atau pelaku bisnis.¹⁵

Etika bisnis adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis.¹⁶

3. Etika bisnis Islam

Yusanto dan Wijayakusuma (2002) mendefinisikan secara khusus tentang bisnis Islam, menurut mereka bisnis merupakan aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya, akan tetapi dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal haram.¹⁷

Bisnis dalam Al-Quran dijelaskan melalui kata *tijarah* yang mempunyai dua makna, yaitu yang pertama, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antar manusia dengan Allah, dengan kata lain hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Yang kedua adalah perniagaan secara khusus yang berarti perdagangan ataupun jual beli yang dilakukan antar sesama manusia.¹⁸

¹⁵Nurul Khasanah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jua Beli Online Produk Imitasi Di Novi Shop," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020), hlm 21

¹⁶Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah", *Walisongo : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 19, No (Mei 2011), hlm 132.

¹⁷*Ibid*

¹⁸Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*(Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 7-8

Etika bisnis dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip kesatuan (Tauhid)

Konsep tauhid sebagai sumber utama etika bisnis Islam karena mengandung kepercayaan tentang keesaan Tuhan. Kepercayaan akan Tuhan yang berkuasa yang atas segala hal.¹⁹

b. Prinsip Keseimbangan

Yang dimaksud dalam keseimbangan adalah perilaku adil tanpa terkecuali kepada semua pihak. Adil dalam Islam mengacu pada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai aturan syariah.²⁰

c. Prinsip Kehendak bebas

Manusia mempunyai kebebasan dalam melakukan kontrak. Semua manusia sebagai individu mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan yang dalam hal ini aktivitas bisnis. Manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri dengan nudiberikan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa manusia sepenuhnya diatur oleh hukum Allah.²¹

d. Prinsip Tanggung Jawab

¹⁹Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm. 7

²⁰Faisal badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hlm. 90

²¹Muhammad, *Etika Bisnis Islam*(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008) hlm. 55-56

Bertanggung jawab merupakan perbuatan yang berdasarkan moral. Bertanggung jawab adalah hal yang paling mendasar bagi para pebisnis karena semua hal yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab melekat bagi seseorang dengan kategori sehat lahir batin²²

e. Ihsan

Artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu peneliti harus terjun secara langsung ke lapangan dan masuk dalam kehidupan yang sebenarnya untuk melihat secara langsung objek yang diteliti dengan peneliti sebagai subjek, dan memilih orang-orang tertentu yang sekiranya dapat memberikan data yang penulis butuhkan. penelitian lapangan yang merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan penelitian dengan didukung “informasi dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi”²⁴

²²Susminingsih, *Etika Bisnis Islam*(Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2020), hlm. 65

²³Elida Elfi Barus, Nuriani, “Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rumah Makan Wong Solo Medan)” *Jurnal Pesrpektif Ekonomi Darussalam*, Vol.2, No.2, (2016). hlm. 131

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian sosiologis-normatif. Sosiologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri dari penilaian, dalam ilmu sosiologi membahas tentang proses sosial, mengingat perihal struktur sosial belum cukup untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kehidupan manusia.²⁵ Normatif yaitu berdasarkan legal-formal yaitu pendekatan bersifat rigid, kaku, mengandung kemutlakan ajaran atau hukum.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis-normatif dimana mendeskripsikan masalah dimasyarakat dengan menilai masalah yang ada dengan etika bisnis Islam,

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil penulis yaitu di Desa Karangpule, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yang dalam hal ini penulis memperoleh data dari narasumber terkait praktik penjualan rokok pada anak usia

²⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 173

²⁵ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm 18 dan 53

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), hlm 153

dibawah delapan belas tahun yaitu warung yang menjual rokok dan juga para konsumen rokok sekaligus perokok dibawah usia delapan belas tahun. Untuk memperoleh data penulis akan mengambil sampel sepuluh orang yang terbagi dari empat pedagang kelontong yang menjual rokok dan enam anak konsumen rokok.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah yang bersumber dari studi pustaka yang dilakukan penulis dengan berbagai macam literatur baik berupa buku ataupun non-buku yang berkaitan dengan penelitian. Diantaranya adalah Al-Quran, Hadist, Jurnal Ilmiah, peraturan perundangan dan peraturan pemerintah.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data penelitian. Burke Jhonson; Larry Cristensen (2004) menyatakan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam pengumpulan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.²⁷ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada empat penjual di warung kelontong yang menjual rokok dan enam konsumen rokok yaitu anak dibawah usia delapan belas tahun.

²⁷Sugiyono, *Metodologi Penelitian Manajemen*, (Bandung:Alfabeta, 2018), hlm. 224.

b. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana pengambilan datanya berdasarkan literatur yang memberikan informasi berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.²⁸

7. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis secara induktif, yaitu dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan, dari data tersebut peneliti menganalisis sehingga menemukan makna dan dari makna itulah menjadi hasil penelitian.²⁹

Dalam penelitian ini, dengan mengumpulkan data seputar fakta dari fenomena penjualan rokok kepada anak dibawah delapan belas tahun yang ada di Desa Karangpule lalu menganalisis data tersebut dengan teori-teori para ahli yang digunakan dalam penelitian ini.

G. Sistematika pembahasan

Pokok pembahsan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat uraian berupa

²⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm 3

²⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 121

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pendahuluan dari pembahasan dalam bab berikutnya.

Bab kedua menjelaskan mengenai jual beli dalam hukum Islam meliputi pengertian dasar hukum jual beli, rukun jual beli dan syarat jual beli, khususnya terhadap jual beli rokok. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang pengertian etika secara umum dan secara khusus menjelaskan tentang etika bisnis umum maupun etika bisnis Islam. Dalam bab ini juga menerangkan beberapa undang-undang ataupun peraturan pemerintah terkait rokok.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai praktik jual beli rokok oleh pedagang yang dimana mereka menjual produk tembakau tersebut ke anak yang berusia dibawah delapan belas tahun.

Bab keempat berisi analisis tentang objek penelitian sesuai data yang diperoleh, yaitu analisis etika bisnis dalam praktik jual beli rokok terhadap anak usia dibawah delapan belas tahun yang terjadi di desa Karangpule.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban dan saran yang berdasarkan hasil penelitian sebagai masukan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penyusun sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penjual tidak melakukan paksaan dalam transaksi sehingga dapat dikatakan sesuai dengan prinsip kesatuan (tauhid). Transaksi jual beli rokok yang dilakukan tidak memperhatikan hak pada anak dan merugikan pihak anak sehingga transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kehendak bebas. Pada bungkus rokok terdapat himbauan dan rokok memiliki peraturan dalam perderannya dan penjual tidak menjalankan amanah yang telah diberikan, sehingga dapat dikatakan penjualan rokok tersebut tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab. Sikap penjual tetap menegur apabila menjumpai anak yang ingin memberi rokok meskipun tetap menjualnya. Sikap tersebut dapat dikatakan sesuai dengan prinsip ihsan.

B. Saran

Mengenai transaksi yang dilakukan oleh para pedagang sebaiknya tidak menjual rokok pada anak dibawah usia delapan belas tahun karena sudah terdapat peraturan mengenai hal itu. Apabila menjumpai pembeli seorang remaja sebaiknya para pedagang tidak hanya memberikan teguran saja

namun ditambah dengan edukasi mengenai rokok tentang dampak yang ditimbulkan dan juga peraturannya. Untuk para peneliti selanjutnya yang mengambil tema sama atau ingin mengambil tema yang sama dapat melakukan pengembangan variabel dan teknik analisis supaya dapat memperoleh hasil yang spesifik.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN HADITS

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Mushthafah AlBabiyAl-Halabiy, 843 H).

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, kitab al-Tijarat*, Juz II, hadits no. 2176. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.).

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Mushaf Al Hilali*, Tangerang: Alfatih Berkah Cipta, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum perdata buku ke 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736

BUKU

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,1996).

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010).

Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Ahmad Amin, *Etika*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995).

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: PT Karya Unipress, 1994).

Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group,

2018).

Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*.

Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2018).

K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).

Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Serta Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tanggerang: Kholam Publishing, 2008).

Muhammad dan alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005).

Muhammad dan Lukman , *Visi Alquran Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta Salemba Diniyah: 2002).

Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).

Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008).

Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, (Banten: Media Karya Kreatif, 2020).

Rachmat Syafei, *Fiqh muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004).

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Darul Fikri, 1983).

Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2018).

Susminingsih, *Etika Bisnis Islam* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2020).

Susminingsih, *Etika Bisnis Islam* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2020).

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).

Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara)

Veithzal Rivai, *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

Wahbah Az-Zuhali, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).

JURNAL

Abdul Ghofur, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.4, No. 1, (Januari 2018).

Ahmad Hulaimi, Sahri, dkk., “*Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi*” *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* Vol. 2, No. 1.

Elida Elfi Barus, Nuriani, “Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rumah Makan Wong Solo Medan)” *Jurnal Pesrpektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 2, No. 2, (September 2016).

Muhammad Saifullah, “Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah”, *Walisongo : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 19, No (Mei 2011).

Muhammad Saifullah, “Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah”, *Walisongo : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 19, No (Mei 2011).

Syaifullah, M. S, “Etika Jual Beli dalam Islam”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol.11, No. 2, (Desember 2014).

SKRIPSI

Indah Rahmwati, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual beli Tembakau Di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2019).

Nurfazilah, “Implementasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional(Studi Kasus Pada Pedagang kaki Lima Di Pasar Aceh),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2020)

Nurul Khasanah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jua Beli Online Produk Imitasi Di Novi Shop,” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020).

Siti Chafizotul Ummah, “Jual Beli Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*,
Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,
(2016)

